



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 800.1.2.2 - 300 TAHUN 2024

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS

TES KESEHATAN TAHAP I PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2024

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Tes Kesehatan Tahap I dan diterimanya hasil Tes Kesehatan Tahap I yang dilaksanakan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024, perlu ditetapkan Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Tahap I;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hasil kelulusan seleksi lanjutan bersifat final dan mengikat yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Tahap I pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 755);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2-1093 Tahun 2024 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2-1094 Tahun 2024 tentang Alokasi Formasi Calon Praja Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2-1095 Tahun 2024 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1997/M.SM.01.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 Hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Praja Sekolah Kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 untuk Mengisi Kebutuhan CPNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/2290/SJ tanggal 15 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
 3. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 13 Agustus 2024 hal Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Tes Kesehatan Tahap I pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES KESEHATAN TAHAP I PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2024.
- KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Tahap I pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVIII sebanyak 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) orang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Agustus 2024

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd

HADI PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian,
dan Hubungan Masyarakat


Oda Muhammad Alam Jaya, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19791212 199912 1 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.

8. Arsip.